



Sepakat Sama-Sama Awasi Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pasuruan



No image

Jumat, 22 Desember 2017

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasuruan menggelar Sosialisasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menekan angka pelanggaran Pemilu. Penandatanganan dilakukan oleh Panwaslu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kepolisian dan Kejaksaan. Semua pihak sepakat untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018. Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Ahmari, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengamankan setiap tahapan Pemilu. Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan, baik kode etik maupun pidana. Pelanggaran kode etik dapat dilaporkan ke BKPPD atau Panwaslu, sementara pelanggaran pidana langsung dilaporkan ke Panwaslu yang selanjutnya akan diteruskan ke kepolisian.

Kepala BKPPD Kabupaten Pasuruan, Moh Nasir, menegaskan netralitas ASN dalam Pilkada. ASN dilarang terlibat dalam setiap tahapan Pilkada dan Pemkab Pasuruan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait netralitas ASN. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang terbukti tidak netral, termasuk larangan penggunaan fasilitas Pemda untuk kepentingan kampanye.

Pemberian dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy merupakan bentuk pelanggaran sedang. Penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye akan dikenai sanksi berat hingga pemberhentian sebagai karyawan.

